

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi OSS-RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kota Padang Panjang dengan dapat disimpulkan bahwa implementasi OSS-RBA telah terlaksana, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari keterkaitan enam variabel implementasi kebijakan yang secara umum telah mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Implementasi OSS-RBA telah didukung oleh tujuan dan standar kebijakan yang jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, panduan penggunaan sistem OSS-RBA, serta ukuran keberhasilan pelayanan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pelaksanaan kebijakan juga didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara DPMPTSP dan perangkat daerah teknis, komunikasi dan koordinasi antarinstansi yang mendukung proses pelayanan, verifikasi, dan pengawasan, serta sikap pelaksana yang menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan pembinaan kepada pelaku usaha.

Di sisi lain, implementasi OSS-RBA masih dipengaruhi oleh beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Standar Pelayanan yang digunakan belum sepenuhnya disesuaikan dengan perubahan regulasi terbaru, keterbatasan anggaran masih memengaruhi pelaksanaan sosialisasi dan

peningkatan kapasitas aparatur, serta gangguan jaringan internet masih menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik. Selain itu, dari aspek lingkungan sosial masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan penggunaan sistem OSS-RBA, sedangkan dari aspek ekonomi sebagian pelaku usaha masih mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) ketika terdapat kebutuhan tertentu. Meskipun demikian, dari aspek politik implementasi OSS-RBA telah memperoleh dukungan melalui regulasi, kebijakan pemerintah, dan penyediaan fasilitas pelayanan.

Berdasarkan keterkaitan keenam variabel implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi OSS-RBA di DPMPTSP Kota Padang Panjang pada dasarnya telah mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan tujuan kebijakan. Namun demikian, optimalisasi implementasi masih memerlukan penyempurnaan pada aspek pembaruan standar pelayanan, penguatan dukungan sumber daya, serta peningkatan pemahaman pelaku usaha agar tujuan penyelenggaraan OSS-RBA dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan mengenai implementasi sistem OSS-RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kota Padang Panjang, berikut saran yang peneliti berikan agar menjadi hal yang bisa dipertimbangkan dan dipergunakan untuk acuan perbaikan implementasi kedepannya, yaitu:

1. Pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan OSS-RBA, , khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan seiring dengan perkembangan sistem dan regulasi OSS-RBA. Selain itu, dukungan anggaran juga perlu diarahkan pada penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk peningkatan kualitas jaringan internet dan penyediaan jaringan cadangan (*backup*) agar pelayanan perizinan dapat berjalan secara optimal tanpa terganggu oleh kendala teknis.
2. DPMPTSP bersama Dinas Perdagangan Koperasi UKM perlu meningkatkan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai OSS-RBA serta pentingnya NIB, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sosialisasi tidak hanya menjelaskan tata cara pengurusan perizinan, tetapi juga manfaat legalitas usaha, seperti akses terhadap pembiayaan, program pemerintah, dan kepastian hukum. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui media sosial, website resmi, videotron, kegiatan jemput bola, maupun sosialisasi langsung di lapangan agar menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
3. DPMPTSP Kota Padang Panjang bersama dengan Dinas perdagangan Koperasi UKM Kota Padang Panjang perlu meningkatkan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan jemput bola dan pembinaan langsung ke lapangan sehingga

pemerintah dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai pelaku usaha yang belum memiliki NIB sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan yang berlaku.

